



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156, Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517

Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :895/II.3.AU/F/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Irawan Suprpto, M.Pd.

Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 477/KPT/I/2019 tanggal 17 Juni 2019, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi telah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampung Utara, 11 September 2024

Rektor,



Dr. Irawan Suprpto, M.Pd.

NBM 020798



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/1739/A4.1/HK.01.01/2019

24 Juni 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurfitriani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 477/KPT/1/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan bersama Ketua Badan Pengurus Harian STKIP Muhammadiyah Kotabumi dan Ketua Badan Pengurus Harian STIH Muhammadiyah Kotabumi Nomor 18/KEP-BPH/III.3.AU/D/2018 tanggal 20 April 2018 serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 1631/L2/KL/2018 tanggal 31 Oktober 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,
- menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Jasmani Program Sarjana;
 - f. Hukum Program Sarjana;
 - g. Agribisnis Program Sarjana;
 - h. Agroteknologi Program Sarjana;
 - i. Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak Program Sarjana;
 - j. Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
 - k. Ilmu Komunikasi Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 077/O/1985 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Ilmu Pendidikan Dalam Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah di Kotabumi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0643/O/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Keperdataan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kotabumi, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 567/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kotabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0512/O/1986 tentang Penetapan Kembali Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan Serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II sepanjang mengenai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, dinyatakan tidak berlaku; dan

- d. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001